



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alvin Aditya Bin Aswir
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/30 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Program Cagar Alam Rt. 05 Rw. 04 Nomor 10
Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas
Kota Depok/ KTP : PD. Bambu Asri Selatan IV/28 Rt
07/09 kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren
Sawit Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Alvin Aditya Bin Aswir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Ondrasi Hia, SH. Advokat & Konsultan Hukum dari Pelita yang beralamat di Jalan Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C1 No. 17 Grand Depok City Kota Kembang Depok berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Januari 2022 Nomor 04/Pid.Sus/2022/PN Dpk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIN ADITYA bin ASWIR** terbukti melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ALVIN ADITYA bin ASWIR selama 5 (lima) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk



- a. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga sabu didalam plastik klip bening dengan berat netto 0,2622 gram dan berat netto akhir 0,1144 gram;
 - b. Timbangan digital warna hitam.
 - c. **Dirampas dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar kepada terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-seringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dikurangi hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ALVIN ADITYA BIN ASWIR** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada beberapa waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada beberapa waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Gang Rambutan Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Gang Rambutan Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok, Terdakwa mendatangi rumah temannya yang bernama sdr. Ali (dalam pencarian) membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) yang diberikan oleh sdr. Ali dalam 1 (satu) bungkus klip bening kemudian Terdakwa bawa pulang. Sesampai di rumah, Narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) bagian dalam bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berhasil Terdakwa jual kepada sdr. LAY (dalam pencarian) pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wib di Rumah Terdakwa Jalan Program Cagar Alam Rt 05 Rw 04 nomor 10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : PL80CI/IX/2021/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 13 September 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BBN RI yang dilakukan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa sampel 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal **0,2622 gram** dan berat netto akhir **0,1144 gram** dengan bahwa barang bukti yang diberikan kodefikasi sampel A dan ada sebanyak 3 sampel dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ALVIN ADITYA BIN ASWIR** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada beberapa waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada beberapa waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Program cagar Alam Rt 05/04 Nomor 10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Program cagar Alam Rt 05/04 Nomor 10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa telah memiliki 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam saku baju sebelah kanan warna hitam yang berada di kamar Terdakwa dengan posisi tergantung. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Ali (dalam pencarian) seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dihari yang sama sekira pukul 15.00 wib kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dibagi 4 (empat) oleh Terdakwa dan telah terjual 1 (satu) bungkus sehingga tersisa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : PL80CI/IX/2021/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 13 September 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BBN RI yang dilakukan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa sampel 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal **0,2622 gram** dan berat netto akhir **0,1144 gram** dengan bahwa barang bukti yang diberikan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk



kodefikasi sampel A dan ada sebanyak 3 sampel dengan kesimpulan positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi penangkap terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika, Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar jam : 22.30 wib di Jl. Program Cagar Alam Rt05/04 No.10 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa pada saat saudara melakukan penangkapan ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu berjumlah 3 (tiga) bungkus di dalam Plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga sabu di dalam plastik bening yang disimpan di kantong saku baju, dan barang tersebut diakuinya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama AKHMAD SURYADI dan SISGIYARTO;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi mendapatkan Informasi dari warga setempat bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul : 21.30 Wib di Jl. Program Cagar Alam Rt05/04 No.10 Kel. Pancoran Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pancoran Mas Kota Depok, sering terjadi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika lalu Saksi I, Saudara AKHMAD SURYADI dan Saudara SISGIYARTO melakukan Penyelidikan kemudian saudara AKHMAD SURYADI, Saudara KANDUNG WIBISONO dan Saudara SISGIYARTO melakukan penangkapan tersebut di rumah tersangka yang kemudian saudara AKHMAD SURYADI, Saudara KANDUNG WIBISONO dan Saudara SISGIYARTO melakukan penangkapan dan penggeledahan yang kemudian di temukan Narkotika jenis sabu yang disipan di kantong saku baju dan barang tersebut diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Saudara ALI (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. AKHMAD SURYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi penangkap terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika, Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar jam : 22.30 wib di Jl. Program Cagar Alam Rt05/04 No.10 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa pada saat saudara melakukan penangkapan ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu berjumlah 3 (tiga) bungkus di dalam Plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga sabu di dalam plastik bening yang disimpan di kantong saku baju, dan barang tersebut diakuinya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama SARING dan SISGIYARTO;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi mendapatkan Informasi dari warga setempat bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul : 21.30 Wib di Jl. Program Cagar Alam Rt05/04 No.10 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok, sering terjadi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika lalu Saksi, Saudara SARING dan Saudara SISGIYARTO melakukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan kemudian saudara SARING, Saudara KANDUNG WIBISONO dan Saudara SISGIYARTO melakukan penangkapan tersebut di rumah tersangka yang kemudian saudara SARING, Saudara KANDUNG WIBISONO dan Saudara SISGIYARTO melakukan penangkapan dan penggeledahan yang kemudian di temukan Narkotika jenis sabu yang disipan di kantong saku baju dan barang tersebut diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Saudara ALI (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

3. SISGIYARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi penangkap terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika, Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar jam : 22.30 wib di Jl. Program Cagar Alam Rt05/04 No.10 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa pada saat saudara melakukan penangkapan ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu berjumlah 3 (tiga) bungkus di dalam Plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga sabu di dalam plastik bening yang disimpan di kantong saku baju, dan barang tersebut diakuinya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama SARING dan AKHMAD SURYADI;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi mendapatkan Informasi dari warga setempat bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul : 21.30 Wib di Jl. Program Cagar Alam Rt05/04 No.10 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok, sering terjadi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika lalu Saksi, Saudara SARING dan Saudara SISGIYARTO melakukan Penyelidikan kemudian saudara SARING, Saudara KANDUNG WIBISONO dan Saudara AKHMAD SURYADI melakukan penangkapan tersebut di rumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka yang kemudian saudara SARING, Saudara KANDUNG WIBISONO dan Saudara AKHMAD SURYADI melakukan penangkapan dan pengeledahan yang kemudian di temukan Narkotika jenis sabu yang disipan di kantong saku baju dan barang tersebut diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Saudara ALI (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap karena kedapatan menyimpan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira jam : 22.30 Wib di Jl. Program Cagar Alam Rt.05/04 No.10 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumah sedang makan, pada saat ditangkap ditemukan narkotika Jenis Sabu di Kantung Saku Baju sebelah kanan wama hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ALI dan Terdakwa membeli sebanyak 1 Gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 di Gang Rambutan Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok mendatangi rumah temannya yang bernama sdr. Ali (dalam pencarian) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya Shabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian dalam bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus platik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berhasil Terdakwa jual kepada sdr. LAY (dalam pencarian) pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wib di Rumah Terdakwa Jalan Program Cagar Alam Rt 05 Rw 04 nomor 10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu didalam saku baju warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada saudara ALI (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa Jual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga sabu didalam plastik klip bening dengan berat netto 0,2622 gram dan berat netto akhir 0,1144 gram;
2. Timbangan digital warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira jam : 22.30 Wib di Jl. Program Cagar Alam Rt.05/04 No.10 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumah sedang makan, pada saat ditangkap ditemukan narkotika Jenis Sabu di Kantung Saku Baju sebelah kanan warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 di Gang Rambutan Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok mendatangi rumah temannya yang bernama sdr. Ali (dalam pencarian) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya Shabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian dalam bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus platik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berhasil Terdakwa jual kepada sdr. LAY (dalam pencarian) pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wib di Rumah Terdakwa Jalan Program Cagar Alam Rt 05 Rw 04 nomor 10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya shabu tersebut tersisa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : PL80CI/IX/2021/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 13 September 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BBN RI yang dilakukan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa sampel 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2622 gram dan berat netto akhir 0,1144 gram dengan bahwa barang bukti yang diberikan kodefikasi sampel A dan ada sebanyak 3 sampel dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk



2. Tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu terdakwa Alvin Aditya Bin Aswir;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang terpenuhi;



Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira jam : 22.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jl. Program Cagar Alam Rt05/04 No.10 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 terdakwa pergi kerumah sdr. Ali (dalam pencarian) di Gang Rambutan Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Shabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian dalam bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berhasil Terdakwa jual kepada sdr. LAY (dalam pencarian) pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wib di Rumah Terdakwa Jalan Program Cagar Alam Rt 05 Rw 04 nomor 10 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya shabu tersebut tersisa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan di Kantong Saku Baju sebelah kanan warna hitam dan didalam kamar ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : PL80CI/IX/2021/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 13 September 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BBN RI yang dilakukan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa sampel 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2622 gram dan berat netto akhir 0,1144 gram dengan bahwa barang bukti yang diberikan kodefikasi sampel A dan ada sebanyak 3 sampel dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin secara resmi dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan dalam Hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang dibuktikan oleh Penuntut umum dalam tuntutan Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan berdasarkan fakta-fakta hukum lebih tepat dikenakan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga sabu didalam plastik klip bening dengan berat netto 0,2622 gram dan berat netto akhir 0,1144 gram, Timbangan digital warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Menimbang, bahwa untuk lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum sebagai mana suratuntutannya karena dalam perkara ini terdakwa sebagai pembeli sekaligus mengedarkan narkoba, dimana perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim sengaja merusak generasi bangsa dan khususnya di wilayah Depok angka penjual maupun pemakai narkoba sangat tinggi sehingga untuk mengurasi peredaran narkoba putusan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah patut dan adil bagi terdakwa agar tidak diulangi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Aditya Bin Aswir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga sabu didalam plastik klip bening dengan berat netto 0,2622 gram dan berat netto akhir 0,1144 gram;

- Timbangan digital warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Sofyan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Tiazara Lenggogeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Sofyan, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Dpk